PERATURAN MENTERI PERTANIAN
Nomor : 16/Permentan/OT.140/2/2008

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui percepatan pertumbuhan dan perkembangan usaha agribisnis di perdesaan telah ditetapkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri);
b. bahwa untuk maksud butir a di atas, Departemen Pertanian melakukan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP);
c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2824);
2. Undang-Undang Nomo12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomo17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomo18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Nomor 4411);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1995 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418);
9. Keputusan Presiden Nomo 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesa Bersatu;
10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kpts/OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Organisasi dan Tata Kerja Kerja Departemen Pertanian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pertanian juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/ 2007;

14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 545/Kpts/ OT.160/9/2007 tentang Pembentukan Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pedoman Umum Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

KEDUA : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai acuan dalam pelaksanaan program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP).

KETIGA : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 Pebruari 2008

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Keungan;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
7. Gubernur Propinsi Seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota Seluruh Indonesia;
9. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Departemen Pertanian;
10. Kepala Dinas yang membidangi pertanian di Propinsi;
11. Kepala Dinas yang membidnagi pertanian di Kabupaten/Kota;

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR : 16/Permentan/OT.140/2/2008
TANGGAL : 11 Pebruari 2008

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2007 jumlah penduduk miskin tercatat 37,2 juta jiwa. Sekitar 63,4% dari jumlah tersebut berada di perdesaan dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian dan 80% berada pada skala usaha mikro yang memiliki luas lahan lebih kecil dari 0,3 hektar. Kemiskinan di perdesaan merupakan masalah pokok nasional yang penangulangannya tidak dapat ditunda dan harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi, serta organisasi tani yang masih lemah. Untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan tersebut Pemerintah menetapkan Program Jangka Menengah (2005-2009) yang focus pada pembangunan pertanian perdesaan. Salah satunya ditempuh melalui pendekatan mengembangkan usaha agribisnis dan memperkuat kelembagaan pertanian di perdesaan.

Dalam rangka penangulangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja diperdesaan, Bapak Presiden RI pada tanggal 30 April 2007 di Palu, Sulawesi Tengah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-M), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) yang dilaksnakan oleh Departemen Pertanian pada tahun 2008 dilakukan secara terintegrasi dengan program PNPM-M.

Untuk pelaksanaan PUAP di Departemen Pertanian, Menteri Pertanian membentuk Tim Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan melalui Keputusan Menteri Pertanian (KEPMENTAN) Nomor 545/Kpts/OT.160/9/2007. PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha untuk petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani.

Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) merupakan kelembagaan tani pelaksana PUAP untuk penyaluran bantuan modal usaha bagi anggota. Untuk mencapai hsil yang maksimal dalam pelaksanaan PUAP, GAPOKTAN didampingi oleh tanaga Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani GAPOKTAN PUAP diharapkan dapat menjadi kelmbagaan ekonomi yang dimiliki dan dikelola petani.
Untuk mencapai tujuan PUAP, yaitu mengurangi tingkat kemiskinan dan menciptakan lapapangan kerja diperdesaan, PUAP dilaksanakan secara terintegrasi dengan kegiatan Departemen Pertanian maupun Kementrian/Lembaga lain di bawah paying program PNPM Mandiri.

1.2. Tujuan

PUAP bertujuan untuk :

a. Mengurangi kemiskinan dan penganguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah;
b. Meningkatkan kemampuan pelaku usaha agribisnis, Pengurus Gapoktan, Penyuluh dan Penyelia Mitra Tani;
c. Memberdayakan kelembagaan petani dan ekonomi perdesaan untuk pengembangan kegiatan usaha agribisnis.
d. Meningkatkan fungsi kelembagaan ekonomi petani menjadi jejaring atau mitra lembaga keuangan dalam rangka akses ke permodalan.;

1.3. Sasaran

Sasaran PUAP yaitu sebagai berikut::

a. Berkembangnya usaha agribisnis di 10.000 desa miskin/tertinggal sesuai dengan potensi pertanian desa;
b. Berkembangnya 10.000 GAPOKTAN/POKTAN YANG DIMILIKI DAN DIKELOLA OLEH PETANI;
c. Meningkatnya kesejahteraan rumah tangga tani miskin, petani/peternak (pemilik dan atau pengarap) skala kecil, buruh tani, dan
d. Berkembangnya usaha pelaku agribisnis yang mempunyai usaha harian mingguan, maupun musiman.

1.4. Indikator Keberhasilan.

Indikator keberhasilan output antara lain:

a. Tersalurkannya BLM-PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tanga tani miskin dalam melakukan usaha produktif pertanian; dan

b. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola GAPOKTAN, Penyuluh Pendmping dan Penyelia Mitra Tani.

Indikator keberhasilan outcome antara lain:

a. Meningkatnya kemampuan GAPOKTAN dala memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani, penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (budidaya dan hilir) di perdesaan; dan
d. Meningkatnya pendapatan petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani dalam berusaha tani sesuai dengan potensi daerah;

Sedangkan indicator benefit dan impact antara lain:

a. Berkembangnya usaha agribisnis dan usaha ekonomi rumah tangga tani lokasi desa PUAP.
b. Berfungsinya GAPOKTAN sebagai lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh patani; dan
c. Berkurangnya jumlah petani miskin dan pengangguran di perdesaan.

1.5. Pengertian dan Definisi

1. Pengembangan Usaha Agribisnis di Perdesaan yang selanjutnya di sebut PUAP adalah bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran;
2. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya di sebut PNPM-Mandiri adalah program pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesempatan kerja.
3. Agribisnis adalah rangkaian kegiatan usaha pertanian yang terdiri atas (empat) sub-sistem, yaitu (a) subsistem hulu yaitu kegiatan ekonomi yang menghasilkan sarana produksi (input) pertanian; (b) subsistem pertanian primer yaitu kegiatan ekonomi yang menggunakan sarana produksi yang dihasilkan subsistem hulu; (c) subsistem agribisnis hilir yaitu yaitu yang mengolah dan memasarkan komoditas pertanian; dan (d) subsistem penunjang yaitu kegiatan yang menyediakan jasa penunjang antaa lain permodalan, teknologi dan lain-lain.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hokum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-asul adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan RI (sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa).
5. Desa Miskin adalah desa yang secara ekonomis pendapatan perkapitanya per tahun berada dibawah standar minimum pendapatan perkapita nasional dan infrastruktur desa yang sangat terbatas.
6. perdesaan adalah kawasan yang secara komparatif memiliki keunggulan sumberdaya alam dan kearifan lokal (endogeneous knowledge) khususnya pertanian dan keanekaragaman hayati;
7. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarganya atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
8. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.
9. Kelompok Tani(Poktan) adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
10. Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) PUAP adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
11. Usaha Produktif adalah segala jenis usaha ekonomi yang dilakukan oleh petani/kelompok tani di perdesaan dalam bidang agribisnis yang mempunyai transaksi hasil usaha hrian, mingguan, bulanan, musiman maupun tahunan.
12. Komite Pengarah adalah komite yang dibentuk oleh Pemerintahan Desa yang terdiri dari wakil tokoh masyarakat, wakil dari kelompok tani dan penyuluh pendamping.
13. Pendampingan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Penyuluh dalam rangka pemberdayaan petani/kelompok tani dalam melaksanakan PUAP.

14. Penyelia Mitra Tani (PMT) adalah individu yang memiliki keahlian di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Departemen Pertanian untuk melakukan supervise dan advokasi kepada Penyuluh dan Pengelola GAPOKTAN dalam pengembangan PUAP.
15. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) adalah bantuan dana kepada petani/kelompok tani untuk pengembangan usaha agribisnis di perdesaan yang disalurkan melalui GAPOKTAN dalam bentuk modal usaha.
16. Rencana Usaha Bersama (RUB) adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.

BAB II
POLA DASAR DAN STRATEGI PELAKSANAAN PUAP

2.1. Pola Dasar

Pola dasar PUAP dirancang untuk meningkatkan keberhasilan penyaluran dana BLM PUAP kepada GAPOKTAN dalam mengembangkan usaha produktif petani skala kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin, Komponen utama dari pola dasar pengembangan PUAP adalah 1) keberadaan GAPOKTAN; 2) keberdaan Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani; 3) Pelatihan bagi petani, pengurus Gapoktan, dll; dan 4) penyaluran BLM kepada petani (pemilik dan atau penggarap), buruh tani dan rumah tangga tani.

2.2. Strategi Dasar

Strategi dasar Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah :

1) Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP;
2) optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal;
3) penguatan modal petani kecil, buruh tani dan rumahtanga tani miskin kepada sumber permodalan; dan
4) pendampingan bagi GAPOKTAN

2.3 Strategi Operasional

Strategi Operasional Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) adalah :

1) Pembedayaan masyarakat dalam pengelolaan PUAP dilaksanakan melalui:
   a) pelatihan bagi petugas Pembina dan pendamping PUAP;
   b) rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;

c) pelatihan bagi pengurus GAPOKTAN; dan
d) pendampingan bagi petani oleh penyuluh pendamping.

2) Optimalisasi potensi agribisnis di desa miskin dan tertinggal dilaksanakan melalui:
   a) identifikasi potensi desa;
   b) penentuan usaha agribisnis (budidaya dan hilir) unggulan; dan
   c) penyusunan dan pelaksanaan RUB berdasarkan usaha agribisnis unggulan.
3) Penguatan modal bagi petani kecil, buruh tani dan rumah tangga tani miskin kepada sumber permodalan dilaksanakan melalui:
   a) penyaluran BLM-PUAP kepada pelaku agribisnis melalui GAPOKTAN;
   b) fasilitasi pengembangan kemitraan dengan sumber permodalan lainnya.
4) Pendampingan GAPOKTAN dilaksanakan melalui:
   a) penempatan dan penugasan Penyuluh Pendamoing di setiap GAPOKTAN;
   b) penempatan dan penugasan PMT di setiap kabupaten/kota; dan

2.4. Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan PUAP meliputi:
1) Identifikasi dan penetapan Desa PUAP;
2) Identifikasi dan penetapan GAPOKTAN penerima BLM-PUAP;
3) Pelatihan bagi fasilitator, penyuluh pendamping, pengurus GAPOKTAN;
4) Rekrutmen dan pelatihan bagi PMT;
5) Sosialisasi Kegiatan PUAP;
6) Pendampingan;
7) Penyaluran Bantuan Langsung Masyarakat;
8) Pembinaan dan pengendalian; dan
9) Evaluasi dan pelaporan.

BAB III
KRITERIA SELEKSI DESA DAN GAPOKTAN PENERIMA PUAP

3.1 Kriteria Seleksi Desa PUAP

(1) Tahapan penetapan Kuota desa
Penentuan kuota desa dilaksanakan di Pusat oleh Kelompok Kerja (Pokja) Identifikasi PUAP. Penetapan kuota desa

dilakukan dengan mempertimbangkan : (1) data lokasi PNPM-Mandiri; (2) data Potensi Desa (podes); (3) data desa miskin dari BPS; (4) data desa tertinggal dari Kementrian PDT; (5) Data desa lokasi program lanjutan DEPTAN antara lain : P4K, Prima Tani, P4VII, Pidra, LKM-A serta desa rawan pangan.

Kuota desa yang menjadi sasaran penerima bantuan modal usaha PUAP juga memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan kuota desa pada setiap Kabupaten/Kota, Tim PUAP Pusat menyusun daftar calon desa PUAP

(2) Tahapan Seleksi Desa PUAP;

a. Daftar calon desa PUAP dikirim oleh Tim PUAP Pusat ke Gubernur dan Bupati/Walikota.
b. Berdasarkan daftar tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten/Kota mengusulkan calon desa PUAP kepada Departemen Pertanian melalui Gubernur.
c. Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi atas usulan desa PUAP yang diajukan oleh Gubernur, Bupati/Walikota dan aspirasi masyarakat.
d. Hasil verifikasi desa PUAP oleh Tim PUAP Pusat, selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian sebagai desa PUAP.

3.2. Penetapan GAPOKTAN/POKTAN

a. Tim Teknis Kabupaten/Kota mengidentifikasi GAPOKTAN penerima BLM dari lokasi desa PUAP yang telah ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
b. GAPOKTAN mengisi formulir 1 sebagai data dasar untuk diajukan oleh Bupati/Walikota sebagai calon penerima BLM PUAP.
c. Bupati/Walikota mengusulkan GAPOKTAN penerima BLM PUAP kepada Tim Pusat melalui Gubernur.
d. Tim PUAP Pusat melakukan verifikasi terhadap GAPOKTAN yang diusulkan oleh Bupati/Walikota.
e. Hasil verifikasi Tim PUAP Pusat terhadap GAPOKTAN, selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Pertanian.

3.3. Kriteria GAPOKTAN Penerima BLM-PUAP

GAKPOTAN penerima bantuan modal usaha PUAP harus berada pada desa PUAP dengan criteria sebagai berikut:

a. Memiliki SDM yang mampu mengelola usaha agribisnis.
b. Mempunyai struktur kepengurusan yang aktif.
c. Dimiliki dan dikelola oleh petani.
d. Dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.
e. Apaila di desa tersebut tidak terdapat GAPOKTAN dan baru ada POKTAN, maka POKTAN dapat ditunjuk menjadi penerma BLM PUAP dan untuk selanjutnya ditumbuhkan menjadi GAPOKTAN.

BAB IV
TATA CARA DAN PROSEDUR PENYALURAN BLM-PUAP

4.1. Penyusunan Rencana Usaha Bersama (RUB)

a. RUB disusun oleh GAPOKTAN berdasarkan hasil identifikasi potensi usaha agribisnis di desa PUAP yang dilakukan oleh Penyuluh Pendamping.
b. Penyusunan RUB harus memperhatikan kelayakan usaha produktif petani, yaitu: 1) budidaya di sub sektor tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan, 2) usaha non budidaya meliputi usaha industri rumah tangga pertanian, pemasaran skala kecil/bakulan, dan usaha lain berbasis pertanian.
c. Rencana Usaha Bersama (RUB) yang telah disetujui oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (formulir 2), dikrim bersama dokumen adminsistrasi lainnya anatara lain: (1) Berita Acara Pengukuhan GAPOKTAN, (2) Nomor Rekening GAPOKTAN, (3) Perjanjian Kerjsama, dan (4) Surat Perintah Kerja, ke Tim Pembina Propinsi untuk diajukan kepada Departemen Pertanian c.q Pusat Pembiayaan Pertanian Sekretariat Jenderal Departemen Pertanian.
d. RUB dan dokumen adminstrasi lainnya yang diterima Departemen Pertanian selanjutnya diteliti dan diverifikasi oleh Tim PUAP Pusat c.q Pokja Penyaluran Dana.

4.2. Prosedur Penyaluran BLM-PUAP.

a. Satker Pusat Pembiayaan Pertanian menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK) bermaterai Rp. 6.000,- kepada GAPOKTAN.
b. Penyaluran dana BLM – PUAP dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS) ke Rekening GAPOKTAN.

c. Satker Pusat Pembiayaan Pertanian mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM-LS) dengan lampiran :
   i. Keputusan Menteri Pertanian tentang penetapan GAPOKTAN.
   ii. Berita Acara Pengukuhan GAPOKTAN oleh Bupati/Walikota.
   iii. Rekapitulasi RUB dengan mencantumkan:
      1. Nama dan alamat lengkap GAPOKTAN yang menjadi sasaran PUAP.
      2. Nomor rekening GAPOKTAN.
      3. Nama dan alamat kantor vabang bank tempat GAPOKTAN MEMBUKA REKENING.
      4. Rincian penggunaan dana BLM PUAP menurut usaha produktif.
   IV. Kuitansi harus ditandatangani Ketua GAPOKTAN dan diketahui/disetujui oleh Tim Tim Teknis Kabupaten/Kota dengan materai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah).
d. Penyaluran dana BLM dari KPPN ke rekening Gapoktan melalui penerbitan SP2D akan diatur lebih lanjut oleh Departemen Keuangan.

BAB V
ORGANISASI PELAKSANAAN PUAP

5.1. Tingkat Pusat

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi Menteri Pertanian membentuk Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan. Tim Pengarah diketuai oleh Menteri Pertanian dibantu oleh seluruh Eselon I lingkup Departemen Pertanian. Tugas utama dari Tim Pengarah adalah merumuskan kebijakan umum dalam pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khususnya dalam pengembangan PUAP baik dengan instansi Pusat khususnya dalam koordinasi pelaksanaan PNPM Mandiri maupun dengan instansi daerah (tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Tim Pelaksana PUAPtingkat Pusat diketuai oleh Kepala Badan Pengembangan SDM dan dibatu oleh staf khusus Menteri Pertanian Bidang Peningkatan Efisiensi Pembangunan Pertanian dan Kepala Pusat Pembiayaan Pertanian sebagai Sekretaris. Anggota Tim Pelaksana PUAP Pusat terdiri dari Kepala Biro Perencanaan, seluruh Sekretaris Eselon I dan beberapa Pejabat II terkait. Tugas utama Tim Pelaksana PUAP adalah melaksanakan seluruh kegiatan PUAP mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, pengendalian, mevaluasi dan pelaporan.

5.2. Tingkat Provinsi.

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Provinsi. Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP Tingkat Provinsi yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Provinsi adlah juga merupakan Tim Pengarah PNPM-Mandiri Provinsi Tim Pelaksana diketuai oleh salah satu Kepala Dinas Lingkup Propinsi dengan Sekretaris adalah Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) sedangkan anggota berasal dari instansi terkait lainnya.
Tugas utama dari tim Pembina tingkat Provinsi adalah merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum yang dirumuskan oleh Tim Pusat, mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengannPNPM Mandiri di tingkat Provinsi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kabupaten/Kota.

5.3. Tingkat Kabupaten/Kota

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi, Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis PUAP tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah PUAP Kabupaten/Kota adalah juga merupakan Tim Pengarah PNPM Mandiri Kabupaten/Kota. Tim Pelaksana diketuai oleh salah satu Kepala Dinas Lingkup Pertanian dan Sekretaris adalah Kepala Kelembagaan yang menangani Penyuluhan Pertanian, sedangkan anggota Tim Pelaksana adalah Penyelia Mitra Tani (PMT) dan instansi terkait lainnya.

Tugas utama dari tim Teknis Kabupaten/Kota adalah merumuskan kebijakan teknis pengembangan PUAP sebagai penjabaran dari kebijakan umum Pusat dan kebijakan teknis Provinsi, mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM Mandiri di tingkat Kabupaten/Kota, menyetujui RUB yang diusulkan GAPOKTAN dan melakukan pengendalian pelaksanaan PUAP di itingkat Kecamatan dan Desa.

5.4. Tingkat Kecamatan

Untuk meningkatkan koordinasi antar instansi di tingkat Kecamatan, maka Bupati/Walikota membentuk Tim Teknis tingkat Kecamatan. Tim Teknis Kecamatan diketuai Camat dibantu oleh Kepala Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) sebagai Sekretaris, Kantor Cabang Dinas Pertanian (KCD) dan Kepala Desa Lokasi PUAP sebagai anggota.

Tugas utama dari Tim Teknis Kecamatan adalah melaksanakan kebijkan teknis yang dirumuskan oleh Bupati/Walikota dan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkat Desa lingkup kecamatan.

5.5. Tingkat Desa

Pelaksana PUAP di tingkat Desa dari GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping dan Penyelia Mitra Tani. GAPOKTAN ditetapkan/ dikukuhkan oleh Bupati/Walikota.

Penyuluh Pendamping setelah mengikuti pelatihan mengisi Formulir 3 sebagai data dasar penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Bupati/Walikota. Tugas utama Penyuluh Pendamping adalah:

(1) Melakukan identifikasi potensi ekonomi desa yang berbasis usaha pertanian;
(2) Memberikan bimbingan teknis usaha agribisnis perdesaan termasuk pemasaran hasil usaha;
(3) Membantu memecahkan permasalahan usaha petani/kelompok tani, serta mendampingi Gapokan selama proses penumbuhan kelembagaan;
(4) Melaksanakan pelatihan usaha agribisnis dan usaha ekonomi produktif sesuai potensi desa;
(5) Membantu memfasilitasi kemudahan akses terhadap sarana produksi, teknologi dan pasar;
(6) Memberikan bimbingan teknis dalam pemanfataan dana BLM-PUAP;
(7) Membantu GAPOKTAN Dalam membuat laporan perkembangan PUAP.

Penyelia Mitra Tani (PMT) mengisi Formulir 4 sebagai data dasar dalam penempatan dan penugasan yang diberikan oleh Departemen Pertanian.

Tugas utama PMT adalah:

(1) Melaksanakan supervise dan advokasi kepada Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
(2) Melaksanakan pertemuan regular dengan Penyuluh Pendamping dan GAPOKTAN;
(3) Melakukan verifikasi awal terhadap RUB dan dokumen administrasi lainnya; dan
(4) Membuat laporan tentang perkembangan pelaksanaan PUAP.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

6.1. Pembinaan

Dalam rangka menjaga kesinambungan dan keberhasilan pelaksanaan PUAP, Tim Pusat melakuukan pembinaan terhadap SDM ditingkat provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk pelatihan. Disamping itu, Tim Pusat berkoordinasi dengan Tim PNPM-Mandiri melakukan sosialisasi program dan supervise pelaksanaan PUAP ditingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Pembinaan pelaksanaan PUAP oleh Tim Pembina kepada Tim Teknis Kabupaten/Kota difokuskan kepada: 1) Peningkatan kualitas SDM yang menangani BLM PUAP ditingkat Kabupaten/Kota.
2) Koordinasi dan Pengendalian; dan 3) mengembangkan sistem pelaporan PUAP.

6.2. Pengendalian

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP, Departemen Pertanian mengembangkan operation room sebagai Pusat Pengendali PUAP berbasis elektronik yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Pertanian (Pusdatin). Pusdatin sebagai pengelola operation room bertanggungjawab mengembangkan dan mengelola data base PUAP yang mencakup: data base GAPOKTAN, Penyuluh Pendamping, Penyelia Mitra Tani (PMT) dan usaha agrbisnis GAPOKTAN. Disamping itu, Pusdatin bertugas mempersiapkan bahan laporan perkembangan pelaksanaan PUAP. Secara rinci alur pembinaan dan pengendalian PUAP dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

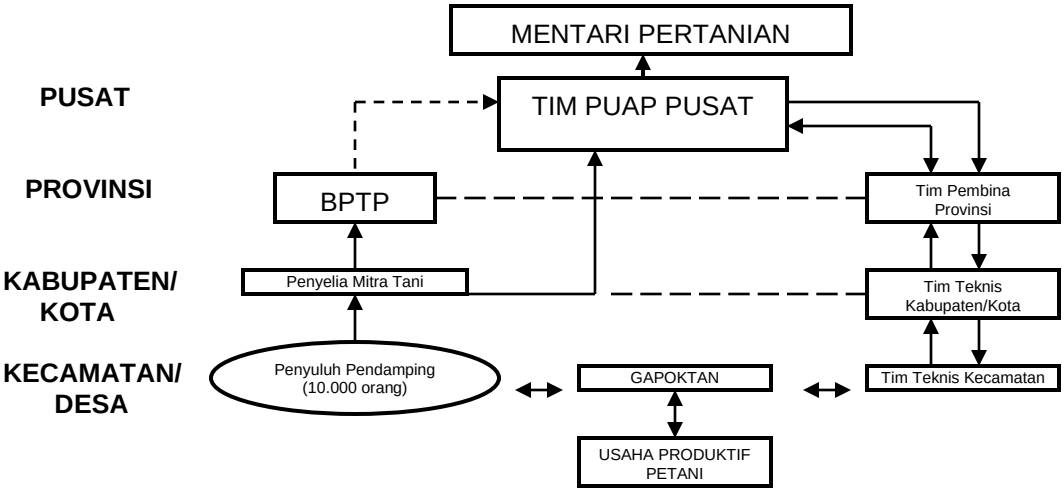

Tim Pusat PUAP melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangn ke provinsi dan kabupaten/kota untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan umum Menteri Pertanian dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tngkat provinsi, Gubernur diharapkan dapat membentuk operation room yang dikelola oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). BPTP sebagai sekretariat Tim Pembina PUAP Propinsi dapat memanfaatkan data base PUAP yang dikembangkan Departemen Pertanian sebagai bahan dalam penyusunan laporan Tim Pembina Provinsi kepada Gubernur dan Menteri Pertanian.

Tim Pembina PUAP Provinsi melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke kabupaten/kota dan kecamatan untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Gubernur serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksamaam PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis/Bupati/Walikota serta menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Untuk mengendalikan pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota diharapkan dapat membentuk operation room yang dikelola oleh Sekretariat PUAP Kabupaten/Kota dengan memanfaatkan perangkat keras dan lunak komputer yang disiapkan oleh Departemen Pertanian. Tim menyiapkan bahan laporan.

Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertmuan regular dan kunjungan lapangan ke kecamatan dan desa untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikora.

Tim Teknis PUAP Kecamatan melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan PUAP melalui pertemuan regular dan kunjungan lapangan ke desa dan GAPOKTAN untuk menjamin pelaksanaan PUAP sesuai dengan kebijakan teknis Bupati/Walikota.

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

7.1. Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUAP oleh TIM Pusat dilaksanakan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Monitoring dan Evaluasi yang dibentuk oleh Ketua Tim Pelaksana PUAP. POKJA Monitoring dan Evaluasi melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUAP mencakup evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat Provinsi dilakukan oleh Tim Pembina Provinsi. Apabila diperlukan, Ketua Tim Pembina dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Provinsi untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

Evalusi pelaksanaan PUAP di tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. Apabila diperlukan, Ketua Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota dapat membentuk POKJA Monitoring dan Evaluasi tingkat Kabupaten/Kota untuk melakukan evaluasi awal, evaluasi pelaksanaan yang sedang berjalan dan evaluasi akhir.

7.2. Pelaporan

Sesuai dengan alur pembinaan dan pengendalian PUAP, maka terdpat laporan yang harus disampaikan oleh Tim Teknis Kabupaten/Kota (Formulir 5) dan laporan Tim Pembina Provinsi (Formulir 6) kepada Tim PUAP Pusat.

Disamping secara regular tersebut, Tim Teknis Kabupaten/Kota, Tim Pembina Propvinsi dan Tim PUAP Pusat akan membuat laporan akhir tahun untuk dilaporkan sebagai bagian dari laporan PNPM Mandiri.

BAB VIII

PENUTUP

Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan langkah terobosan Departemen Pertanian untuk mengurang kemiskinan dan pengangguran. PUAP merupakan entry point dan perekat bagi seluruh program Departemen Pertanian dan sektor lain yang terkait dalam program PNPM-Mandiri.

Dalam rangka mempercepat keberhasilan PUAP diperlukan berbagai upaya dan strategi pelaksanaan yang terpadu melalui: (1) Pengembangan kegiatan ekonomi rakyat yang diprioritaskan pada penduduk miskin perdesaan melalui peningkatan kualitas SDM; (2) Penguatan modal bagi petani, buruhtani dan rumahtangga tani; dan (3) Penguasaan teknologi produksi, pemasaran hasil dan pengelolaan nilai tambah.

Keberhasilan PUAP sangat ditentukan oleh kerjasama dan komitmen seluruh pemangku kepentingan mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan dukungan anggaran dari tingkat pusat sampai daerah.

MENTERI PERTANIAN,

ttd

ANTON APRIYANTONO.

Daftar Lampiran

1. Formulir 1 Data Dasar Gapoktani PUAP
2. Formulir 2 Rencana Usaha Bersama (RUB) PUAP
3. Formulir 3 Data Dasar Penyuluh Pendamping PUAP
4. Formulir 4 Data Dasar Penyelia Mitra Tani PUAP
5. Formulir 5 Laporan Tim Teknis Kabupaten/Kota
6. Formulir 6 Laporan Tim Pembina Provinsi.

FORMULIR 1

DATA DASAR GAPOKTAN
P U A P

Pas Foto
Ketua
4 x 6

1. Nama Gapoktan :

2. Alamat Gapoktan :

Nomor Telepon/HP :

3. Tanggal Pengukuhan/pendirian Gapoktan :

4. Pengurus Gapoktan :
Ketua :
Sekretaris :
Bendahara :

5. Nomor Rekening Gapoktan :
6. Nama Cabang Bank :
7. Alamat Cabang Bank :

Ketua Gapoktan

ttd

(……..)

FORMULIR 2

RENCANA USAHA BERSAMA (RUB)
PUAP

1. Nama Gapoktam :
2. Alamat Gapoktan :
3. Tanggal Pengukuhan/pendirian Gapoktan :
4. Pengurus Gapoktan
   Ketua :
   Sekretaris :
   Bendahara :
5. Nomor Rekening Gapoktan :
6. Nama Cabang Bank :
7. Alamat Cabang Bank :

No.	Usaha Produktif	Satuan Volume (Ha, Ekor dll)	Nilai (Rp. 000)
I.	Budidaya (on-farm)		
	1.1. Tanaman Pangan		
	1.2. Hortikultura		
	1.3. Peternakan		
	1.4. Perkebunan		
II.	Non Budidaya (of-farm)		
	2.1. Industri Rumah Tangga Pertanian		
	2.2. Pemasaran Hasil Pertanian Skala Mikro (Bakulan dll)		
	2.3. Usaha Lain Berbasis Pertanian		
	T O T A L		

Disetujui	Ketua Gapoktan
ttd.	ttd.
(Ketua Tim Teknis Kabupaten/Kota)	(……)

FORMULIR 3

DATA DASAR PENYULUH PENDAMPING
P U A P

Pas Foto
Penyuluh
4 x 6

1. Nama Penyuluh Pendamping :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin : L/P
4. Agama :
5. Status Perkawinan : Belum Nikah/Nikah
6. Status Penyuluh : PNS/Honorer/THL-PP
7. Alamat :

   Nomor Telepon/HP :

8. Wilayah Kerja :
9. Pendidikan Terakhir : MK/SPP/Dipl.3/Dipl.4/S1/ S2
10. GAPOKTAN yang dibina :
11. Alamat GAPOKTAN :

Penyuluh Pendamping

ttd.

(……)

FORMULIR 4

DATA DASAR PENYELIA MITRA TANI
P U A P

Pas Foto
Penyuluh
4 x 6

1. Nama PMT :
2. Tempat dan Tanggal Lahir :
3. Jenis Kelamin : L/P
4. Agama :
5. Status Perkawinan : Belum Nikah/Nikah
6. Alamat :

Nomor Telepon/HP :

8. Wilayah Kerja :
9. Pendidikan Terakhir : MK/SPP/Dipl.3/Dipl.4/S1/ S2
10. Nomor Rekening :
11. Nama Cabang Bank :
12. Alamat Cabang Bank

Penyelia Mitra Tani

ttd

(…….)

FORMULIR 5

LAPORAN
Tim Teknis Kabupaten/Kota

1. Provinsi :
2. Kabupet/Kota :
3. Triwulan : I II III IV

No	Nama GAPOKTAN	Kode Usaha Produktif	Perkembangan Kegiatan Agribisnis	Permasalahan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
	TOTAL			

Ketua Tim Teknis Kab/Kota
ttd

(……..)

FORMULIR 6

LAPORAN
Tim Pembina Provinsi

1. Provinsi :
2. Triwulan : [I] [II] [III] [IV]

No	Nama Kab/Kota	Kode Usaha Produktif	Perkembangan Kegiatan Agribisnis	Permasalahan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
	TOTAL			

Ketua Tim Pembina Provinsi
ttd

(……..)